

# **IMPLEMENTASI PERDA NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH KANTOR DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI KOTA TANA PASER KABUPATEN PASER**

**Nur Khairul Hafidz<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Tana Paser Kabupaten Paser, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tana Paser Kabupaten Paser. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif, penelitian serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Johnny Saldana, yang diawali proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Tana Paser sudah mengupayakan pengelolaan sampah sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal seperti jadwal pengangkutan sampah yang melebihi dua retasi pengangkutan yang ditetapkan, waktu jam pembuangan sampah yang masih belum berjalan dengan baik masih adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam membuang sampahnya diluar jam yang ditentukan, serta hambatan-hambatan dalam penelitian ini yaitu, penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang kurang, armada operasional pengangkut sampah yang mengalami kerusakan, jumlah petugas pengangkut sampah yang kurang serta anggaran dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah masih belum cukup.*

**Kata Kunci :** *Implementasi, Pengelolaan, Sampah*

## **Pendahuluan**

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang baik bagi masyarakat seperti bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk, berbagai upaya sudah dilakukan untuk menangani sampah diperkotaan. Padahal Kota Tana Paser telah memiliki Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa adanya kewajiban pemerintah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk memberikan pelayanan dibidang kebersihan di wilayah Kota Tana Paser

---

<sup>1</sup> Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: hafidzkhairul@gmail.com

Kabupaten Paser, dengan menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS), pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, membuang sampah dan tepat waktu pada jam 18.00-06.00 wita. Namun kenyataannya masih banyak hal yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sampah. Masyarakat masih membuang sampah disembarang tempat, masih kurangnya Tempat Penampungan Sementara (TPS) oleh Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tana Paser sehingga pengelolaan sampah masih belum terkelola dengan baik, pelaksanaan pengangkutan sampah yang belum maksimal sehingga jadwal pengangkutan sampah masih sering terlambat yang mengakibatkan tumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Oleh karena itu, dalam peraturan daerah ini disamping mengatur kewajiban masyarakat untuk memelihara kebersihan lingkungan tempat tinggalnya yang meliputi bangunan dan pekarangannya, juga mengatur kewajiban masyarakat untuk memelihara kebersihan dimanapun kita berada.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut dengan judul penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut dengan judul penelitian sebagai berikut : Implementasi Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Tana Paser Kabupaten Paser.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Menurut Friedrich dalam (Wahab, 2008:3) Kebijakan Publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Menurut Edward dalam (Indiahono, 2009:33) mengemukakan ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, antara lain :

1. Faktor Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy make*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*).
2. Sumber Daya
  - a. Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan.
  - b. Sumber daya anggaran, terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
  - c. Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah,

dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

- d. Sumber daya Informasi dan kewenangan merupakan sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.
3. Struktur Birokrasi yang efisien dapat membuat implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, karena meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi.

Sedangkan menurut warwick ada beberapa faktor yang secara teoritik dapat menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan program (*impeding condition*) :

1. Banyaknya aktor yang terlibat.
2. Terdapat komitmen atau loyalitas ganda.
3. Kerumitan yang melekat pada proyek-proyek itu sendiri.
4. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak.
5. Waktu dan perubahan kepemimpinan.

Dari pendapat diatas maka implemntasi kebijakan selalu berkaitan dengan perencanaan, penetapan waktu dan pengawasan. Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya menuntut adanya kepatuhan dari para pelaksana terhadap ketentuan oleh pemerintah. Maka sebelum melaksanakan proses implementasi pelaksana harus mengetahui atau memahami apa yang harus mereka lakukan, hal ini dikarenakan pelaksanaan kebijakan publik dalam masyarakat akan sering menimbulkan konsekuensi yang merupakan dampak positif yang diharapkan oleh pembuat kebijakan maupun dampak negatif yang tidak diharapkan oleh pembuat kebijakan.

### ***Pengertian Sampah***

Menurut Cecep Dani Sucipto (2012:1) sampah adalah bentuk barang padat atau cairan yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi yang berasal dari perumahan, rumah tangga, perusahaan, kantor-kantor dan tempat lainnya yang pasti menimbulkan sampah.

Selain itu Notoatmodjo (2007:187) mendefinisikan sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang.

### ***Sumber-Sumber Sampah***

Sumber sampah menurut Notoatmodjo (2007:188) yaitu :

1. Sampah yang berasal dari pemukiman. Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang seperti : sisa makanan baik yang sudah dimasak atau yang belum, bekas pembungkus berupa kertas, plastik, pakaian bekas, bahan bacaan, perabot rumah tangga, daun-daun dari kebun atau taman.
2. Sampah yang berasal dari tempat umum, seperti pasar, tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api dan sebagainya.

3. Sampah yang berasal dari perkantoran berupa kertas, plastik, karbon, klip dan sebagainya.
4. Sampah yang berasal dari jalan raya seperti kertas, kardus, debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban, onderdil kendaraan yang jatuh, daun-daunan, dan sebagainya.
5. Sampah yang berasal dari industri seperti sisa pengepakan barang, logam, plastik, kayu, kaleng dan sebagainya.
6. Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan seperti jerami, sisa sayur-mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu dan sebagainya.
7. Sampah yang berasal dari pertambangan seperti batu-batuan tanah/cadas, pasir, sisa pembakaran.
8. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan seperti kotoran ternak, sisa makanan, bangkai binatang dan sebagainya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber sampah yang berasal dari tempat pemukiman, perkantoran, jalan raya, industri, pertambangan maupun dari peternakan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sehingga sampah dapat diminimalkan penggunaannya. Begitu juga dengan pengurangan sampah yang dapat dimulai dari sumbernya, yaitu sejak pewadahan sebagai bagian dari subsistem terdepan. Hal ini berhubungan langsung dengan peran serta masyarakat sebagai penghasil sampah itu sendiri.

### ***Jenis-Jenis Sampah***

Menurut Cecep Dani Sucipto (2012:2) sampah dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Sampah organik sendiri dibagi menjadi sampah organik basah dan sampah kering. Contoh sampah organik basah seperti kulit buah dan sisa sayuran, sedangkan sampah organik kering seperti kertas, kayu, atau ranting pohon, dan dedaunan kering.
2. Sampah anorganik berasal dari bahan yang bisa diperbarui yang berbahaya serta beracun. Jenis sampah ini dapat didaur ulang seperti logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami.
3. Sampah B3 (Berbahaya dan Beracun) sampah berbahaya dan beracun bagi manusia seperti sampah yang mengandung merkuri kaleng bekas cat semprot, baterai, botol racun nyamuk, jarum suntik bekas dan lain-lain.

Dari penjelasan diatas maka jenis sampah sangat bermacam-macam mulai dari sampah organik dan sampah anorganik serta sampah yang berbahaya dan beracun, maka dari itu setiap jenis sampah harus ditempatkan sesuai dengan jenisnya agar tidak tercampur dengan jenis sampah yang lain dan pemisahan jenis sampah ini dapat mempermudah untuk pengelolaan sampah menjadi barang yang berguna dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat lebih mengerti akan kebersihan lingkungan.

### ***Pengelolaan Sampah***

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan dianggap baik jika tidak menjadi tempat berkembangnya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi perantara menyebarkan suatu penyakit.

Sedangkan menurut Notoatmodjo (2007:191) mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Berdasarkan pendapat tersebut maka pengelolaan sampah adalah bagaimana cara manusia untuk menjadikan material sisa yang tidak diinginkan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam agar tidak mengganggu aktivitas manusia atau dibuat sedemikian rupa agar bisa bermanfaat.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional merupakan tahapan memberikan batasan mengenai suatu istilah yang diperlukan dalam penelitian. Pembatasan pengertian tersebut akan mempermudah penulis dalam pemahaman dan juga untuk menghindari adanya sebuah penafsiran dari apa yang diinginkan serta untuk membatasi lingkungan penulisan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Implementasi Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah oleh Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Tana Paser Kabupaten Paser adalah pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan yang meliputi proses pengangkutan sampah, penyediaan sarana dan prasarana, waktu atau jam-jam pembuangan sampah, tenaga operasional kebersihan, tempat pembuangan akhir sampah, pengawasan dan penerapan sanksi yang berlaku.

### ***Metode Penelitian***

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti, dalam penelitian ini adalah Implementasi Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Tana Paser Kabupaten Paser. Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain” (Lexy J. Moleong,2007:6).

Dalam Artikel ini penulis berupaya memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang kondisi yang ada pada lokasi penelitian mengenai objek yang diteliti, dimana dikemukakan juga fakta yang berhubungan dengan kondisi tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang ada akan diambil suatu kesimpulan.

## **Pembahasan**

### ***Implementasi Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Tana Paser Kabupaten Paser***

Adapun pokok bahasan yang penulis paparkan berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### ***1. Pengangkutan Sampah***

Pengangkutan sampah adalah proses pemindahan sampah-sampah yang ada di Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang dihasilkan dari masyarakat penghasil sampah untuk diangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tana Paser. Pengangkutan tersebut mengalami hambatan seperti terbatasnya jumlah armada pengangkutan sampah. Meski memiliki kemampuan minim, namun pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah memaksimalkan kinerja petugas dengan melakukan pengangkutan sampah hingga 2 kali dalam sehari bahkan lebih yaitu pada pagi dan sore hari di Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang disediakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Tetapi hal itu tetap tidak maksimal untuk melakukan pengangkutan karena produksi sampah yang terus meningkat.

#### ***2. Penyediaan Sarana dan Prasarana***

Dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan proses pengelolaan sampah tentunya sangat dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana pendukung, mulai dari tersedianya tempat-tempat sampah umum, tempat penampungan sementara (TPS) yang ada di Kota Tana Paser hingga kini jumlahnya 250 buah yang tersebar di wilayah Kota Tana Paser dengan berbagai jenis Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terbuat dari semen/beton, TPS kayu, container dan besi. Dari hasil penelitian bahwa untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) masih belum memadai dan sangat jauh dari harapan warga masyarakat, namun pihak dinas Kebersihan dan Pertamanan tetap berusaha untuk menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) agar sampah tersebut dapat tertampung dengan baik.

Selain itu sarana dan prasarana yang disediakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tana Paser yaitu berupa armada operasional yang saat ini jumlahnya terbatas, sehingga menghambat pekerjaan dalam pengelolaan sampah.

#### ***3. Waktu atau Jam-Jam Pembuangan Sampah***

Sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah ditetapkan bahwa waktu pembuangan sampah pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) dalam wilayah Kota Tana Paser dilaksanakan dari pukul 18.00-06.00 wita setiap hari. Ketentuan ini berlaku bagi siapapun termasuk juga petugas kebersihan sampah sendiri yang membuang sampahnya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Hasil penelitian menjelaskan bahwa masyarakat dalam melakukan pembuangan sampah masih banyak pelanggaran yang terjadi

khususnya dalam waktu pembuangan sampah, sebagian masyarakat masih kurang peduli dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu masalah lainnya yang ditemui, kadang-kadang masyarakat yang baru membuang sampahnya setelah petugas mengambil sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS), hal tersebut harus dihindari agar volume sampah tidak menumpuk.

#### **4. Tenaga Operasional Kebersihan**

Dalam proses usaha penertiban sampah tidak terlepas dari peran petugas atau tenaga kerja yang bekerja langsung dilapangan, karena hal ini berkaitan langsung dengan upaya pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tana Paser Kabupaten Paser. Salah satu syarat agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik adalah tersedianya sumber daya manusia atau tenaga kerja yang mencukupi untuk menjalankan dan melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.

Dalam melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tana Paser didukung oleh sumber daya manusia sebagai pelaksananya. Data yang dimiliki saat ini terdapat pekerja dengan status Pegawai Negeri Sipil sebanyak 92 orang, Pegawai Tidak Tetap 209 orang, diantaranya terdiri dari petugas pengangkut sampah, petugas parit/bahu jalan, pelaksana, mekanik, operator komputer, cleaning service, petugas TPA, petugas penyapu jalan, petugas kebersihan taman, petugas kebersihan makam. Namun pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan sendiri merasa jumlah yang ada sekarang masih kurang dan jumlah armada juga perlu ditambah agar kinerja dalam pengelolaan sampah dapat berjalan secara maksimal.

#### **5. Tempat Pembuangan Akhir Sampah**

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah adalah lahan atau tempat yang disediakan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lahan untuk tempat pembuangan sampah untuk dimusnahkan atau dimanfaatkan. Lokasi TPA yang masih digunakan berada di Desa Janju Km. 7 Kota Tana Paser. Maksud dengan adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu agar sampah yang ada dibuang dan dimusnahkan sehingga tidak mengganggu kesehatan dan tidak menimbulkan penumpukan yang berlebihan di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Pembuangan akhir dari hasil angkutan atau timbunan sampah dilaksanakan di TPA Desa Janju Km.7 dengan jarak 7,5 Km dari pusat kota. Luas area TPA sampah adalah 10,4 Ha. Kegiatan pembuangan akhir dilaksanakan dengan metode *Sanitary Landfill*, yaitu untuk melindungi tercemarnya air tanah oleh limbah sampah telah dilakukan pelapisan linear pada dasar tanah TPA sampah dengan menggunakan membran geosintetik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini TPA Desa Janju yang digunakan masih efektif untuk menampung volume sampah yang tiap harinya selalu bertambah dan dihasilkan oleh masyarakat Kota Tana Paser dan dengan menggunakan metode *Sanitary Landfill*, semua sampah-sampah dari Kota Tana Paser selama ini dibuang kesana, karena TPA Desa Janju satu-satunya Tempat

Pembuangan Akhir Sampah yang disediakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tana Paser.

#### **6. Pengawasan dan Penerapan Sanksi Yang Berlaku**

Kegiatan pengawasan ditujukan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tana Paser telah melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai upaya untuk menjamin terlaksananya peraturan daerah tersebut oleh seluruh warga masyarakat. Sejak dikeluarkan peraturan tersebut kegiatan operasi yustisi sampah gencar dilakukan dan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah berupaya untuk menyelenggarakan kegiatan ini sebanyak sepuluh kali setiap tahunnya.

Dalam operasi yustisi sampah tersebut dilakukan sidang ditempat atau sidang di kantor keluaran bagi yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Tana Paser yaitu :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Selain ketentuan pidana dan besaran denda sebagaimana dimaksud diatas dapat pula dikenakan ketentuan pidana dan denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2011 hingga 2013 kegiatan yustisi sampah ini dilakukan dengan cara mengadakan patroli dengan mengelilingi wilayah-wilayah tertentu yang telah ditetapkan dan bila ditemukan adanya pelanggaran maka petugas akan langsung menindaknya dan menyelesaikannya di pengadilan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan atau yustisi sampah sebagai upaya penegakan hukum yang telah dijalankan masih kurang efektif untuk menciptakan ketertiban masyarakat dalam hal waktu pembuangan sampah, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya warga yang tidak mematuhi aturan-aturan tersebut mulai dari membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak melakukan pengemasan sampah dan tidak membuang sampah sesuai waktu yang telah ditetapkan.

#### **Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah**

Berikut adalah faktor-faktor penghambat yang diperoleh penulis ketika sedang melakukan penelitian di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tana Paser Kabupaten Paser :

1. Masih kurangnya prasarana berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ditempatkan didaerah Kota Tana Paser, sehingga menyebabkan masih tampak sampah berceceran dipinggir jalan, diatas trotoar dan diluar kontainer sampah yang ditempatkan.



2. Keterbatasan armada operasional dibidang kebersihan khususnya angkutan sampah baik dari segi jumlahnya ataupun kemampuan kerjanya karena kondisinya sudah banyak yang tua, rata-rata berusia diatas sepuluh tahun dan harus mendapat perawatan rutin.
3. Jumlah Petugas yang menangani kebersihan masih kurang, sehingga sampah-sampah didaerah lain banyak yang menumpuk dan belum terangkut atau tidak tertangani setiap harinya.
4. Anggaran dalam hal pengelolaan samph masih minim, yang diterima lebih kecil dari pada usulan anggaran yang diajukan, sehingga dengan demikian kedepannya dapat menghambat upaya pengelolaan sampah dan program kerja tidak berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Implementasi Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Tana Paser Kabupaten Paser, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tana Paser Kabupaten Paser sudah mengupayakan pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2011, namun dalam memaksimalkan ada beberapa indikator yang menyebabkan pengelolaan sampah belum sepenuhnya diupayakan oleh Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tana Paser Kabupaten Paser, diantaranya sebagai berikut :

1. Kurangnya armada pengangkut sampah sehingga standar pengangkutan yang seharusnya dua retasi menjadi tiga retasi selain itu pengangkutan sampah masih menggunakan system lama yaitu sistem jemput dari TPS kemudian diangkut dan dibuang ke TPA yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengangkutan sampah.
2. Tempat Penampungan Sementara (TPS) dalam mendukung pengelolaan sampah masih kurang dan mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan penumpukan sampah di wilayah Kota Tana Paser.
3. Waktu dan jam pembuangan sampah telah ditetapkan dari pukul 18.00-06.00 wita setiap hari, namun fakta dilapangan banyak masyarakat belum mentaati peraturan tersebut walaupun sudah dilakukan sosialisasi dan juga menyebarkan peringatan dengan bentuk brosur, pengumuman, baliho dan lain-lain.
4. Faktor penghambat Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Tana Paser Kabupaten Paser sesuai dengan fakta dilapangan yaitu Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang disediakan masih kurang, serta anggaran untuk pelaksanaan pengelolaan sampah masih belum cukup sehingga menghambat dalam pengelolaan sampah di Kota Tana Paser Kabupaten Paser.

### ***Saran***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan diatas dalam Implementasi Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh

Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Tana Paser Kabupaten Paser, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Tana Paser Kabupaten Paser diharapkan segera menambah jumlah armada dan memperbaiki armada yang rusak agar terhindar dari beban kerja yang berlebihan serta merubah sistem pengangkutan sampah yang lama dengan sistem yang baru sehingga dapat berjalan lebih efektif.
2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan menambah jumlah dan pergantian kerusakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) agar volumen sampah yang dibuang masyarakat dapat tertampung dengan baik dan rapi
3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan terus meningkatkan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui pertemuan, selain itu media cetak dan media elektronik secara berkala agar sosialisasi yang dilakukan dapat berjalan maksimal dan menambah satgas dilapangan untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak tepat waktu dan memberikan sanksi yang lebih tegas agar lebih sadar dan tertib dalam membuang sampahnya.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan agar mengajukan rencana anggaran dasar kepada pemerintah daerah sesuai dengan dana yang dibutuhkan, sehingga nantinya tidak ada lagi kekurangan anggaran dan pengelolaan sampah di Kota Tana Paser Kabupaten Paser dapat dilaksanakan dengan baik.

#### ***Daftar Pustaka***

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, Matthew dan A. Mikhael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Moleong, J. Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sucipto. Dani Cecep. 2012. *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Yogyakarta : Goysen Publising.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

#### ***Dokumen-Dokumen :***

- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.